



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama :

Nama : **LUSMARNI**;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat, tanggal lahir : Malampah, 28 November 1974;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Simpang Labuah, JR Bungo Tanjung Nagari
Malampah Kecamatan Tigo Nagari;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini Mengajukan permohonan kehadapan Bapak Sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 28 november 1974
- Bahwa setelah pemohon lahir pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon bernama LUSMARNI
- Bahwa didalam kartu tanda penduduk, dalam kartu keluarga,dalam akta kelahiran pemohon memakai nama LUSMARNI.
- Bahwa tanggal 28 maret 2007 pemohon pernah mengurus dokumen ke Imigrasi di Bukittinggi nomor P091831 dengan memakai nama LUSMA NIRWATI dan tanggal lahir 8 november 1970
- Bahwa sekarang pemohon mengurus dokumen ke imigrasi, akan tetapi terkendala karena pemohon sebelumnya memakai nama LUSMA NIRWATI tempat dan tanggal lahir malampah 8 november 1970 sedangkan didalam data-data pemohon pemohon memakai nama LUSMARNI tempat tanggal lahir malampah 28 november 1974.
- Bahwa untuk menyeragamkan nama pemohon LUSMA NIRWATI menjadi LUSMARNI haruslah ada penetapan dari pengadilan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak sebagai berikut :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak saya lampirkan :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk pemohon.
2. Fotocopy kartu keluarga pemohon.

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy akta nikah pemohon.
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran pemohon.
5. Fotokopy paspor pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon mohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengukuhkan nama pemohon adalah LUSMARNI
3. Memberikan izin kepada kantor Imigrasi Bukittinggi Untuk merubah paspor atas nama pemohon yang tertulis LUSMA NIRWATI tempat tanggal lahir malampah 8 november 1970 menjadi LUSMARNI dan tanggal lahir 28 november 1974 kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, tertanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 13081368111740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 7 Juli 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1308130711110003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 21 Maret 2012 (diberi tanda P-2);
3. Foto Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bonjol Kabupaten Pasaman, (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1308-LT-19032019-0038, tertanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman (diberi tanda P-4);

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor, atas nama LUSMA NIRWATI, tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bukit Tinggi (diberi tanda P-5);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : PENI ADILA

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dari ibu yang bernama LUSMARNI.
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Malampah, tanggal 28 November 1974.
- Bahwa pemohon tujuan pemohon mengajukan perubahan nama dipaspornya karena tidak cocok data-data yang ada di paspor.
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan data tersebut ketika bersama dengan pemohon akan memperpanjang paspornya.
- Bahwa dahulunya saat pembuatan paspor pemohon meminta tolong untuk pembuatannya keorang lain.
- Bahwa seharusnya nama pemohon LUSMARNI lahir diMalampah, tanggal 28 Nopember 1974, bukan LUSMA NIRWATI lahir di Malampah 8 November 1970 seperti apa yang tertulis di paspor.

2. Saksi : SARIDA.

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon adik dari ibu saksi;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya LUSMARNI panggilan Pik Aluih.
- Bahwa ada kesalahan nama dan tahun kelahiran pemohon yang ada di paspor pemohon.
- Bahwa oleh karena tidak sesuainya data identitas pemohon yang ada di Paspor dengan dokumen-dokumen milik pemohon ketika pemohon ingin memperpanjang paspornya pihak Imigrasi Bukit Tinggi memerintahkan

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan tentang perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama dan tahun kelahiran dari permohonan yang terdapat dalam paspor pemohon ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan telah didaftarkan dalam register permohonan nomor:14/Pdt.P/2019/Pn Lbs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan juga keterangan para saksi telah terungkap dipersidangan bahwa :

Bahwa benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena Paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama, tanggal tahun kelahiran nya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis nama LUSMA NIRWATI yang dilahirkan di Malampah 8 November 1970. Pada hal yang benar adalah nama pemohon LUSMARNI yang dilahirkan di Malampah pada tanggal 28 November 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi PENI ADILA dan SARIDA, dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah LUSMARNI yang dilahirkan di Malampah pada tanggal 28 November 1974 dan bukan sebagaimana yang tertera dalam paspor LUSMA NIRWATI yang dilahirkan di Malampah 8 November 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sehingga oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, benar pemohon pada tanggal 1 April 2019, pemohon telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis nama pemohon adalah LUSMA NIRWATI yang dilahirkan di Malampah 8 November 1970

Bahwa, benar atas dasar tersebut dipersidangan pemohon telah membuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, benar setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah sangat jelas bahwa identitas pemohon yang benar adalah: Nama lengkap pemohon: LUSMARNI yang dilahirkan di Malampah 28 November 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama pemohon adalah LUSMARNI yang dilahirkan di Malampah 28 November 1974, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Bukit Tinggi) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan nama dan tahun lahir pemohon yang dulunya tercatat atas LUSMA NIRWATI lahir di Malampah 8 November 1970 menjadi LUSMARNI yang dilahirkan di Malampah pada tanggal 28 November 1974;

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama tanggal dan tahun kelahiran dari pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. P.091831 atas nama LUSMA NIRWATI yang dilahirkan di Malampah, 8 November 1970 menjadi nama LUSMARNI yang dilahirkan di Malampah pada tanggal 28 November 1974;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Bukit Tinggi untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan nama dan tahun kelahiran dari pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000.00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh kami ABDUL HASAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

ABDUL HASAN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses/ATK	:Rp. 75.000,00
- PNBP	:Rp. 30.000,00
- Materai	:Rp. 6.000,00
- Redaksi	:Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	:Rp. 10.000,00
- Panggilan	:Rp. 160.000,00
Total	:Rp. 291.000,00
Terbilang :	(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor :14/Pdt.P/2019/Pn Lbs (Halaman.7)